

Judul : Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura resmi diundangkan
Tanggal : Jumat, 16 Desember 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Resmi Diundangkan

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan resmi disahkan DPR menjadi undang-undang kemarin.

Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna setelah rancangan undang-undang tersebut selesai dibahas di Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Pertanyaan Puan dijawab setuju oleh semua anggota dan pimpinan DPR yang hadir lalu disambut dengan ketukan palu tanda pengesahan.

Sebelum disahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh memaparkan, laporan pembahasan RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan di komisinya. Komisi III DPR memandang penting rancangan undang-undang ini sehingga perlu segera disahkan demi kepentingan negara dan masyarakat dalam peradilan pidana. "Komisi III DPR memandang penting rancangan undang-undang ini untuk dapat segera disahkan sehingga dapat berguna demi kepentingan negara dan masyarakat umumnya. Khususnya dalam mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana," kata Pangeran.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, pengesahan rancangan undang-undang ini sekaligus memberi respons terhadap kebutuhan kerja sama bidang internasional di bidang hukum secara lebih komprehensif dengan negara lain. Khususnya dengan Republik Singapura yang nantinya akan berguna untuk memerat hubungan

PICU EFEK JERA

Pelaku kejahatan di Indonesia yang menjadikan Singapura sebagai tempat berlindung dari kejaran hukum kini layak cemas. Pemerintah resmi mengesahkan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi undang-undang. Dengan demikian, aparat penegak hukum mempunyai otoritas besar untuk memulangkan buronan dari negara jiran tersebut.

POIN PENTING PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA

- ▶▶ Ditandatangani: 25 Januari 2022
- ▶▶ Sifat: Berlaku surut (retroaktif) hingga 18 tahun ke belakang sejak diundangkan
- ▶▶ Jenis Kejahatan: 31 jenis kejahatan yang bisa dijerat dalam perjanjian ekstradisi ini

bilateral kedua negara yang bersifat saling menghormati dan saling menguntungkan," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai: undang-undang mengenai ekstradisi buronan ini dapat membawa penegakan hukum menjadi lebih maksimal, sekaligus menunjukkan kepercayaan antara Pemerintah RI dan Singapura. "Disahkannya RUU ekstradisi ini akan membuat pelaksanaan dan penegakan hukum menjadi jauh lebih maksimal. Selain itu, ini juga menunjukkan besarnya bentuk kepercayaan antara kedua negara," kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, menurut politisi Partai Nasdem ini, Singapura sering menjadi tempat pelarian bagi para pelaku tindak kejahatan, terutama koruptor. Karena itu, tinggal menunggu waktu saja bagi koruptor untuk dijemput paksa. "Jika dilihat dari yang sudah-sudah, Singapura ini sering jadi 'destinasi' utama para pelaku kejahatan, terutama koruptor. Jadi dengandisahkannya RUU ini, para koruptor harus siap-siap. Sudah tidak ada lagi tempat pelarian bagi para pencuri uang negara," ucapnya.

Untuk diketahui, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura resmi ditandatangani pada Selasa (25/1/2022), di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum Singapura K Shanmugam yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.

Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif (ber-



LINE MASA PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA

- 1998 Pemerintah RI mengupayakan pembentukan perjanjian ekstradisi, baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan Pemerintah Singapura.
- 2002 Presiden Megawati dan PM Singapura Goh Chok Tong menandatangani perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.
- 2007 Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong.

- Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007 tersebut tidak dapat diberlakukan oleh kedua negara karena Pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi Perjanjian tersebut.
- 2019 Digelar 'Leaders' Retreat Indonesia-Singapura membahas kembali tentang Penyelesaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia-Singapura (Realignment Flight Information Region/ FIR) dan Perjanjian Kerja Sama Keamanan.

- Menindaklanjuti hasil 'Leaders' Retreat 2019, Menkumham RI kemudian mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan juga dibahas kembali dalam framework for discussion.
- Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ditandatangani dalam Leaders' Retreat Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepri, 25 Januari 2022.

KORAN SINDO



laku surut terhingga tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. "Selain masa retroaktif, perjanjian ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mencegah *privilege* yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya," ujar Yasonna sesuai penandatanganan.

Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ekstradisi ini berjumlah 31 jenis, di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkoba, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

"Indonesia juga berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati perjanjian ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstra-

disi terhadap pelaku tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas disebutkan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua negara," papar Yasonna.

Ruang lingkup perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara di mana dandari oleh negara-peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman atau tindak pidana yang dapat diekstradisi. "Perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek *deterrence* bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura," ujar Yasonna.

Selain itu, sambung Menkumham, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.

Secara khusus, bagi Indonesia pemberlakuan perjanjian ekstradisi dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau dan memfasilitasi implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

nonosuarha/sindonesia

wajah sangar dan bersikap garang Mengedepankan aura persahabatan serta tindakan humanis justru menjadi andalan para prajurit,



kesulitan masyarakat. "Saya ingin sampaikan terima kasih kepada TNI atas sinerginya dengan pemerintah dan masyarakat. Harapan saya, mu-